



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI;
2. Tempat lahir : Demak ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cinangsi Rt 008 Rw 004 Desa Janggala  
Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024 di Rutan;
- 2) Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024 di Rutan;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024 di Rutan;
- 4) Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 26 April 2024 di Rutan;
- 5) Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., dkk. Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di PBH PERADI Ciamis beralamat kantor di Jalan Ir.Djuanda no.247, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.B/2024/ PN.Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 73/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kunci leter T atau Astag beserta 6 (enam) mata kuncinya ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI** yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi **ANDRI WIBISONO** als **PILOT bin**

*Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 17 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARHENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib ditempat kos di daerah Banjar, yang baru bangun tidur terdakwa melihat rekannya yang bernama terdakwa MUHAMAD JAKHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sama-sama satu tempat kos sudah selesai mandi, kemudian setelah selesai mandi dan sarapan lalu ngobrol sebentar, dengan rincian percakapan sebagai berikut :
  - Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Jek ayeuna rek kamana ? ;*
  - Terdakwa MUHAMAD JAKHA menjawab : *Ka jawa be ngan arahna ti kalipucang ;*
  - Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Rek mangkat jam sabaraha ?;*
  - Saksi ANDRI WIBOWO berkata : *Ayeuna we mumpung gasik (waktu meunjukan sekitar jam 09.00 wib pagi) ;*
  - Terdakwa: *Sok atuh siap siap !.*
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDRI WIBOWO berangkat dengan dibonceng oleh terdakwa berangkat ke lokasi sebagaimana yang direnakan ke arah Padaherang Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis N Max warna hitam, dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa selanjutnya untuk dijual lagi;
- Bahwa ketika diperjalanan saksi ANDRI WIBOWO berkata kepada terdakwa dengan pertanyaan : *“Jek saengan kalipucang ge mun aya target mah cokot we, nu penting geus jauh ti kosan”* (jek sebelum kalipucang juga jalu ada target ya udah ambil saja yang penting sudah jauh dari kosan), lalu dijawab oleh terdakwa “SIAP” kemudian ketika diperjalan baru sampai daerah Banjarsari-Ciamis pada sekitar jam 09.45 wib terdakwa sudah melihat sasaran1 (satu) unit sepeda motor

Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diambil, kemudian saksi ANDRI WIBOWO menyuruh berhenti kepada terdakwa sambil berkata “*jek eureun, balik deui, asa nempi target rada empuk*” (jek berhenti, balik lagi, saya melihat target sepertinya gampang), selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motor sambil memboceng saksi ANDRI WIBOWO tersebut, untuk mendekati sepeda motor yang akan diambil.

- Bahwa selanjutnya saksi ANDRI WIBOWO turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu dengan menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi memutar paksa kontas sepead motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh saksi ANDRI WIBOWO sedangkan terdakwa yang tidak jauh dari saksi ANDRI WIBOWO dengan cara mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, kemudian setelah saksi ANDRI WIBOWO membawa kabur sepeda motor jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka : MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, tersebut yang mana kemudian sepeda motor tersebut diketahui pemiiknya adalah bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHRUDIN.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor yang diambil oleh saksi ANDRI WIBOWO dipikir oleh saksi FENI SEPTIANI HILMI masih pada hari itu tepatnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib di halaman rumah saksi FENI SEPTIANI HILMI, di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003 Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
- Bahwa kehilangan sepeda motor jenis Honda warna hitam tersebut diketahui oleh saksi FENI SEPTIANI HILMI sepeda motor hilang dari tempat dipikirkan ; padahal sebelumnya dalam keadaan di kunci kontak dan kunci stang,
- Bahwa oleh saksi ANDRI WIBOWO sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa kabur ke arah Ciamis bersama dengan terdakwa menuju ke tempat kos temannya bernama YUSUF ALS UU di daerah Ciamis tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRI WIBOWO setelah sampai dan bertemu dengan saksi YUSUF als UU (terdakwa dalam perkara terpisah) tepatnya di dusun Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis langsung dibeli oleh saksi YUSUF als UU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut pada akhirnya dibagi dua masing-masing untuk terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi ANDRI WIBOWO juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saksi saksi FANI SEPTIANI HILMI mengetahui sepeda motor miliknya tersebut yang diparkir dipinggir rumahnya telah hilang, kemudian bertindak dengan mencari disekitar tempat kejadian dan sekitaran Banjarsari-Ciamis namun sepeda motor tidak berhasil ditemukan kemudian langsung memberitahukan melalui telpon kepada suai saksi suaminya yang bernama saksi IHWANUDIN serta saksi FANI SEPTIANI HILMI juga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib / Polres Ciamis.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi FANI SEPTIANI HILMI telah kehilangan sepeda motor miliknya bila diuangkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi FANI SEPTIANA HILMI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan shat jasmani dan rohani seta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa selanjutnya saksi yang mengalami sendiri yaitu telah kehilangan barang brupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor Polisi Z-6839 VY, honda type D1B02N26L2 A/T jenis sepeda motor tahun 2016, Noka MH1JFZ11XGK401840 Nosin : JFZ1E141970; Warna hitam tahun 2016 nomor BPKB n00738093, ATAS NAMA feni setptiana hilmi.
  - Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang berupa sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib di halaman rumah saksi yang beralamat di dusun Wanayasa rt 011 Rw 003 Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupate Ciamis, dimana sebelumnya seaksi sepulang dari rumah saudara saksi, memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir rumah saksi tersebut dalam keladaan terkunci kontan dan kunci stang.
  - Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi tersbut dimana ketika itu saksi mau menjemur pakaian dan ketika ktu pula perasaa saksi adayagn janggi karena ketika itu saksi belum menyadari bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang, selanjunya pas saksi baru

*Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 17 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar, ternyata adanya kejanggalan tersebut ternyata sepeda motor baru diketahui saksi telah hilang dari tempat dimana sepeda motor tersebut sebelumnya di parkir.

- Bahwa selanjutnya tindakan saksi adalah memberitahukan hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut kepada suami saksi yang ketika itu sedang berada di Kota Banjar, selanjutnya saksi juga mencari sepeda motor yang hilang tersebut disekitar rumah dan disekitaran Kota Banjarsari, namun tidak ditemukan ;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARGONO SUWONO S.Pd I bin SIPON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani seta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, sehubungan saksi mengetahui adanya tindak pidana mengambil barang tanpa seijin dari yang berhak ;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehubungan saksi mengetahui adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor nomor Polisi Z-6839 VY, honda, bertempat di rumah tetangga saksi yang bernama FENI di Dusun WANayasa Desa Cibadak Kecamatan banjarsari Kabupaten Ciamis. Yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik tetangga saksi yang bernama FENY tersebut namun setelah di kepolisian saksi mengetahui pelakunya adalah bernama ANDRI WIBOWO dan tematnya bernama MUHAMAD JAKHA.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik tetangga saksi yang bernama FENI tersebut adalah saksi mendengar langsung dari saksi FENI karena masih tetangga selanjutnya saksi datang langsung ke rumah saksi FENI untuk mengetahui ditempat kejadian, selain mencari tahu juga saksi menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian, namun ketika itu saksi tidak langsung bertemu korban karena korban tidak ada dirumah sedang mencari sepeda motor yang hilang tersebut.

Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, dan ketika kejadian saksi sedang berada di Balai Desa Cibadak, dan dapat mengetahui kejadian karena melihat di grup WA di RT, kebetulan krbn / saksi FENI masih satu RT, setelah saksi shalat DUHUR langsung ke rumah saksi FENI untuk menari tahu dan menyarankan agar saksi FENI melaporkan kejadian kepada pihak berwajib lalu hari berikutnya saksi memerintahkan kepada kepala Dusun agar mendampingi korban untuk melaoprkn kejdian ke pihak berwajib.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani, terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan saya sebagai terdakwa bernama MUHAMAD JAKHA telah melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor bersama teman terdakwa yang bernama ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI;
- Bahwa terdakwa untuk sementara dalam pemeriksaan sekarang in tidak didampingi oleh pembela ataupun penasehat hukum;
- Sebelum perkara ini tersangka belum pernah dihukum atau dan tidak sedang tersangkit perkara lainnya;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan ;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI bersama dengan saksi ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya, dengan merusak kontan sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T milik saksi ANDRI WIBOWO.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian sepeda motor tersebut diketahui milik saksi FENI ada persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ANDRI WIBOWO yaitu pada awalnya saksi ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI pada hari

*Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 17 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib ditempat kos di daerah Banjar, yang baru bangun tidur terdakwa melihat rekannya yang bernama terdakwa MUHAMAD JAKHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sama-sama satu tempat kos sudah selesai mandi, kemudian setelah selesai mandi dan sarapan lalu ngobrol sebentar, dengan rincian percakapan sebagai berikut :

- Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Jek ayeuna rek kamana ? ;*
  - Terdakwa MUHAMAD JAKHA menjawab : *Ka jawa be ngan arahna ti kalipucang ;*
  - Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Rek mangkat jam sabaraha ?;*
  - Saksi ANDRI WIBOWO berkata : *Ayeuna we mumpung gasik (waktu meunjukan sekitar jam 09.00 wib pagi) ;*
  - Terdakwa: *Sok atuh siap siap !.*
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDRI WIBOWO berangkat dengan dibonceng oleh terdakwa berangkat ke lokasi sebagaimana yang direnanakan ke arah Padaherang Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis N Max warna hitam, dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa selanjutnya untuk dijual lagi ;
  - Bahwa ketika diperjalanan saksi ANDRI WIBOWO berkata kepada terdakwa dengan pertanyaan : “Jek saengan kalipucang ge mun aya target mah cokat we, nu penting geus jauh ti kosan” (jek sebelum kalipucang juga jalu ada target ya udah ambil saja yang penting sudah jauh dari kosan), lalu dijawab oleh terdakwa “SIAP” kemudian ketika diperjalan baru sampai daerah Banjarsari-Ciamis pada sekitar jam 09.45 wib terdakwa sudah melihat sasaran1 (satu) unit sepeda motor yang akan diambil, kemudian saksi ANDRI WIBOWO menyuruh berhenti kepada terdakwa sambil berkata “ jek eureun, balik deui, asa nempi target rada empuk” (jek berhenti, balik lagi, saya melihat target sepertinya gampang), selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motor sambil memboceng saksi ANDRI WIBOWO tersebut, untuk mendekati sepeda motor yang akan diambil.
  - Bahwa selanjutnya saksi ANDRI WIBOWO turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu dengan menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi memutar paksa kontas sepead motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh saksi ANDRI WIBOWO sedangkan terdakwa yang tidak jauh dari saksi ANDRI WIBOWO dengan cara mengawasi situasi disekitar tempat kejadian,

*Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 17 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah saksi ANDRI WIBOWO membawa kabur sepeda motor jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka : MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, tersebut yang mana kemudian sepeda motor tersebut diketahui pemiliknya adalah bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHRUDIN.

- Bahwa oleh saksi ANDRI WIBOWO sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa kabur ke arah Ciamis bersama dengan terdakwa menuju ke tempat kos temannya bernama YUSUF ALS UU di daerah Ciamis tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRI WIBOWO setelah sampai dan bertemu dengan saksi YUSUF als UU (terdakwa dalam perkara terpisah) tepatnya di dusun Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis langsung dibeli oleh saksi YUSUF als UU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut pada akhirnya dibagi dua masing-masing untuk terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi ANDRI WIBOWO juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) kunci leter T atau Astag beserta 6 (enam) mata kuncinya ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun Rohani, terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan saya sebagai terdakwa bernama MUHAMAD JAKHA telah melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor bersama teman terdakwa yang bernama ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI;
- Bahwa terdakwa untuk sementara dalam pemeriksaan sekarang in tidak didampingi oleh pembela ataupun penasehat hukum;
- Sebelum perkara ini tersangka belum pernah dihukum atau dan tidak sedang tersangkut perkara lainnya;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan ;

Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI bersama dengan saksi ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya, dengan merusak kontan sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T milik saksi ANDRI WIBOWO.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian sepeda motor tersebut diketahui milik saksi FENI ada persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ANDRI WIBOWO yaitu pada awalnya saksi ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib ditempat kos di daerah Banjar, yang baru bangun tidur terdakwa melihat rekannya yang bernama terdakwa MUHAMAD JAKHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sama-sama satu tempat kos sudah selesai mandi, kemudian setelah selesai mandi dan sarapan lalu ngobrol sebentar, dengan rincian percakapan sebagai berikut :
  - Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Jek ayeuna rek kamana ? ;*
  - Terdakwa MUHAMAD JAKHA menjawab : *Ka jawa be ngan arahna ti kalipucang ;*
  - Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Rek mangkat jam sabaraha ?;*
  - Saksi ANDRI WIBOWO berkata : *Ayeuna we mumpung gasik (waktu meunjukan sekitar jam 09.00 wib pagi) ;*
  - Terdakwa: *Sok atuh siap siap !.*
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDRI WIBOWO berangkat dengan dibonceng oleh terdakwa berangkat ke lokasi sebagaimana yang dienanakan ke arah Padaherang Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis N Max warna hitam, dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa selanjutnya untuk dijual lagi ;
- Bahwa ketika diperjalanan saksi ANDRI WIBOWO berkata kepada terdakwa dengan pertanyaan : “Jek saengan kalipucang ge mun aya target mah cokat we, nu penting geus jauh ti kosan” (jek sebelum kalipucang juga jalu ada target ya udah ambil saja yang penting sudah jauh dari kosan), lalu dijawab oleh terdakwa “SIAP” kemudian ketika diperjalan baru sampai daerah Banjarsari-Ciamis pada sekitar jam 09.45 wib terdakwa sudah melihat sasaran1 (satu)

Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 17 Halaman



unit sepeda motor yang akan diambil, kemudian saksi ANDRI WIBOWO menyuruh berhenti kepada terdakwa sambil berkata “ jek eureun, balik deui, asa nempi target rada empuk” (jek berhenti, balik lagi, saya melihat target sepertinya gampang), selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motor sambil memboceng saksi ANDRI WIBOWO tersebut, untuk mendekati sepeda motor yang akan diambil.

- Bahwa selanjutnya saksi ANDRI WIBOWO turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu dengan menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi memutar paksa kontas sepead motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh saksi ANDRI WIBOWO sedangkan terdakwa yang tidak jauh dari saksi ANDRI WIBOWO dengan cara mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, kemudian setelah saksi ANDRI WIBOWO membawa kabur sepeda motor jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka : MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, tersebut yang mana kemudian sepeda motor tersebut diketahui pemilikinya adalah bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHRUDIN.
- Bahwa oleh saksi ANDRI WIBOWO sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa kabur kea rah Ciamis bersama dengan terdakwa menuju ke tempat kos temannya bernama YUSUF ALS UU di daerah Ciamis tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRI WIBOWO setelah sampai dan bertemu dengan saksi YUSUF als UU (terdakwa dalam perkara terpisah) tepatnya di dusun Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis langsung dibeli oleh saksi YUSUF als UU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut pada akhirnya dibagi dua masing-masing untuk terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi ANDRI WIBOWO juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi FANI SEPTIANI HILMI telah kehilangan sepeda motor miliknya bila diuangkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

*Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 17 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

*Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 17 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI bersama dengan saksi ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Dusun Wanayasa Rt 011 Rw 003, Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya, dengan merusak kontan sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T milik saksi ANDRI WIBOWO, sebelum melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian sepeda motor tersebut diketahui milik saksi FENI ada persiapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ANDRI WIBOWO yaitu pada awalnya saksi ANDRI WIBOWO als PILOT bin MARHENI pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 08.00 wib ditempat kos di daerah Banjar, yang baru bangun tidur terdakwa melihat rekannya yang bernama terdakwa MUHAMAD JAKHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sama-sama satu tempat kos sudah selesai mandi, kemudian setelah selesai mandi dan sarapan lalu ngobrol sebentar, dengan rincian percakapan sebagai berikut :

- Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Jek ayeuna rek kamana ? ;*
- Terdakwa MUHAMAD JAKHA menjawab : *Ka jawa be ngan arahna ti kalipucang ;*
- Saksi ANDRI WIBOWO bertanya : *Rek mangkat jam sabaraha ?;*
- Saksi ANDRI WIBOWO berkata : *Ayeuna we mumpung gasik (waktu meunjukan sekitar jam 09.00 wib pagi) ;*
- Terdakwa: *Sok atuh siap siap !.*

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi ANDRI WIBOWO berangkat dengan dibonceng oleh terdakwa berangkat ke lokasi sebagaimana yang direnankan ke arah Padaherang Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan kendaraan sepeda motor jenis N Max warna hitam, dengan maksud untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa selanjutnya untuk dijual lagi, ketika diperjalanan saksi ANDRI WIBOWO berkata kepada terdakwa dengan pertanyaan : “Jek saengan kalipucang ge mun aya target mah cokot we, nu penting geus jauh ti kosan” (jek sebelum kalipucang juga jalu ada target ya udah ambil saja yang penting suadah jauh dari kosan), lalu dijawab oleh terdakwa “SIAP” kemudian ketika diperjalan baru sampai daerah Banjarsari-Ciamis pada sekitar jam 09.45 wib

*Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 17 Halaman*



terdakwa sudah melihat sasaran<sup>1</sup> (satu) unit sepeda motor yang akan diambil, kemudian saksi ANDRI WIBOWO menyuruh berhenti kepada terdakwa sambil berkata “ jek eureun, balik deui, asa nempi target rada empuk” (jek berhenti, balik lagi, saya melihat target sepertinya gampang), selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motor sambil memboceng saksi ANDRI WIBOWO tersebut, untuk mendekati sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya saksi ANDRI WIBOWO turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor yang akan diambil lalu dengan menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi memutar paksa kontas sepead motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh saksi ANDRI WIBOWO sedangkan terdakwa yang tidak jauh dari saksi ANDRI WIBOWO dengan cara mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, kemudian setelah saksi ANDRI WIBOWO membawa kabur sepeda motor jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka : MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, tersebut yang mana kemudian sepeda motor tersebut diketahui pemiiknya adalah bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHRUDIN.

Bahwa oleh saksi ANDRI WIBOWO sepeda motor yang telah berhasil diambil lalu dibawa kabur kea rah Ciamis bersama dengan terdakwa menuju ke tempat kos temannya bernama YUSUF ALS UU di daerah Ciamis tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ANDRI WIBOWO setelah sampai dan bertemu dengan saksi YUSUF als UU (terdakwa dalam perkara terpisah) tepatnya di dusun Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis langsung dibeli oleh saksi YUSUF als UU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut pada akhirnya dibagi dua masing-masing untuk terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi ANDRI WIBOWO juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi FANI SEPTIANI HILMI telah kehilangan sepeda motor miliknya bila diuangkan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang

*Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 17 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI bersama dengan saksi ANDRI WIBISONO als PILOT bin MARHENI dalam mengambil sepeda motor menggunakan alat berupa kunci leter T / kunci Astag yang terbuat dari besi memutar paksa kontas sepead motor sehingga mesin sepeda motor dapat dihidupkan oleh saksi ANDRI WIBOWO sedangkan terdakwa yang tidak jauh dari saksi ANDRI WIBOWO dengan cara mengawasi situasi disekitar tempat kejadian, kemudian setelah saksi ANDRI WIBOWO membawa kabur sepeda motor jenis Honda Type D1B02N26L2 A/T, jenis sepeda motor, No.Pol- Z-6839-VY, tahun 2016, Noka : MH1JFZ11XGK401840, Nosin : JFZ1E1419170, warna hitam, tersebut yang mana kemudian sepeda motor tersebut diketahui pemiliknya adalah bernama FENI SEPTIANI HILMI binti ABAS BAHRUDIN.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kunci leter T atau Astag beserta 6 (enam) mata kuncinya ;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan terhasap saksi FENI SEPTIANA HILMI
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

*Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 17 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dan menyesali dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga / anak istri ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD JAKHA bin YULI NURCAHYADI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara bersama- sama" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kunci leter T atau Astag beserta 6 (enam) mata kuncinya ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami **INDRA MUHARAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **RIKA EMILIA, S.H. M.H.** dan **SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh **HENDI ROHAENDI, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 16 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDAH JUANDA

Putusan Nomor 73Pid.B/2024/Cms, Halaman 17 dari 17 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)